

Multi Tafsir Dan Celah Hukum Konsep Kedewasaan Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Rayno Dwi Adityo*

Abstract: Inside the national law that the person can obtain a legal rights, given when someone could and capable in law. One of the aspect is maturity (meerdejarig) and maturation (minderjarig). About maturity and maturation has be regulated in Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Someone with maturity will determine rights and they liability can implemented according to the law. Allowing from both aspect will have broad impact in the proceedings of law. The reality, limitation of maturity age wich are contained on regulation found a diverse indicators a person to be an adult. In fact if perceivable things contextually, then we can comprehend someone age restrictions staten of maturity as necessary, example if someone want to married by the permission of parents at age of twenty one years, on the relations of married dispensation at age nineteen years old of male and sixteen years old for female and in the border parent responsibility to children that was called adult is at age of eighteen years old. That was have disparity legal opinion in its interpretation. Some legal scholar have an difference opinion about limit of age inside the rule of marriage is not obvious and intersect. Therefore need to reviewed for uniformity so can closing a fissure of law which may used to negative necessity of consequences law cavity and avoiding the impacts in the citizens.

Keyword: Legal rights, Capable in law, Maturity, Maturation, Diverse, Legal Opinion, Interpretation, Law Cavity.

Pendahuluan*

Dalam ranah hukum perdata agar seseorang dapat melakukan suatu perbuatan hukum, diberikan batasan kapan seseorang dikatakan cakap

hukum, salah satu aspek hukumnya adalah kedewasaan (*meerdejarig*) dan pendewasaan (*minderjarig*). Mengenai kedewasaan dan pendewasaan tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga ditemui pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Seseorang dengan kedudukan dewasa akan menentukan bagaimana hak dan kewajibannya dapat dijalankan menurut hukum. Sehingga dari kedua hal tersebut akan berdampak luas dalam proses hukum. Proses

*Rayno Dwi Adityo., SE., MH. adalah Dosen Ilmu Hukum Pada Program Studi Syariah (*Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*) Fakultas agama Islam Universitas Islam "45" Bekasi. Menempuh pendidikan program Sekolah Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum di FH UII Yogyakarta dan pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Hukum di FH UMM. Email penulis raynounis45bkgmail.com

hukum yang nantinya juga akan berdampak akibat hukum yang diterima oleh seseorang. Misalkan status kedewasaan seorang anak dapat melangsungkan perkawinan, dalam keadaan kedewasaan belum terpenuhi maka diperlukan dispensasi, dalam hal perwalian dan dalam hal hubungan hak dan kewajiban seorang anak dan orang tua. Hubungan hukum secara general melibatkan suatu individu lebih jauh seperti mengurus suatu perusahaan, perbuatan hukum yang apa saja yang dapat dilakukan, perbuatan hukum erat juga dengan masalah profesi penghidupan.

Dalam penulisan kali ini penulis melakukan pembatasan pada permasalahan dengan topik terkait konsep kedewasaan (*meerdejarig*) dalam undang-undang perkawinan, karena cukup menarik dan sebenarnya dapat dikatakan bahwa pembahasan kedewasaan itu sendiri sudah cukup luas. Namun demikian walau diskursus kedewasaan pada penulisan ini dalam konteks undang-undang perkawinan tetapi ternyata jika kita analisis lebih dalam kedewasaan tersebut tidak sekedar '*an sich*' sebagai indikator seseorang dapat melakukan macam aktifitas keperdataan dalam lingkup perkawinan.

Terlebih di dalam konsep kedewasaan ini membuka ruang multi tafsir yang berakibat pada perbedaan akibat hukum, sehingga bukannya tidak mungkin terjadi penyimpangan dalam menjalankan ketentuan tersebut dan merugikan pihak lain. Tidak

hanya multi tafsir, namun terdapat celah hukum yang mana membuktikan bahwa ketentuan dalam regulasi itu belum sempurna. Celah hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah celah yang terdapat dalam ketentuan atau peraturan yang isinya masih belum sepenuhnya dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya tindakan untuk menghindari maksud dari ketentuan tersebut tanpa melanggar materi ketentuannya.¹ Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis beri judul "*Multi Tafsir dan Celah Hukum Konsep Kedewasaan Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*" Berangkat dari uraian di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam artikel ini, "Bagaimana bentuk celah hukum konsep kedewasaan (*meerdejarig*) dan bagaimana kontekstualisasi pasal-pasal terkait kedewasaan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta bentuk multi tafsir kedewasaan dalam undang-undang tersebut?"

Metodologi Penelitian

Metodologi memberikan pedoman, tentang cara menganalisa, dan memahami lingkungan disekitarnya.² Salah satu fungsi dari membangun legal opini dengan menggunakan me-

¹ http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/celah_hukum.aspx, diakses tanggal 25 November 2015.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: UI-Press, 2006), hlm 5.

tode adalah agar suatu argumentasi sedapat mungkin bernilai objektif selain dari pada subjektif penulis. Adapun metode yang digunakan terbagi menjadi dua yaitu metode dalam hal pendekatan penelitian dan pengumpulan data.

Pendekatan penelitian menggunakan metode Yuridis Normatif. Yuridis normatif adalah hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang pantas.³ Di lain sisi metode normatif dalam ilmu hukum memiliki beberapa kesamaan dengan metode penelitian kepastakaan⁴ dalam ilmu-ilmu sosial dan humaniora, yang membedakan ialah sisi normatifnya tidak terpisah dengan aspek yuridis atau kaidah hukum yang dalam perspektif hukum positif adalah hukum tertulis.

Selain metodologi pendekatan, penulisan ini melakukan pengumpulan data menjadi beberapa bagian yaitu

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm 33.

⁴ Penulis berpendapat metode yuridis normatif dan metode studi kepastakaan ini ada sedikit persamaan yang membedakan adalah istilah yuridis yang melekat pada metode ilmu hukum dan objek kepastakaannya menempatkan suatu aturan tertulis yang sedang berlaku nasional. Secara dominan aliran hukum legal positif menolak metode hukum yang bersifat empiris. Lihat Mia Fitriah Elkarimah, "Teori Limit Dalam Metode Hukum Islam Muhammad Syahrur," *Jurnal Masalah Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah*, Edisi. No. 1, Vol. 5, (2014), hlm 26.

pengumpulan data dibagi menjadi tiga yaitu:⁵ *pertama*, sumber bahan hukum *primer* seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, undang-undang atau regulasi lain yang memiliki relevansi, buku-buku hukum, buku-buku hukum perdata, serta buku lain yang terkait dalam topik ini. *Kedua*, sumber hukum *sekunder* diantaranya; hasil karya ilmiah serta hasil penelitian (jurnal, skripsi, tesis dan lain-lain) dan bahan-bahan yang relevan. *Ketiga*, bahan hukum *tersier*. Bahan hukum ini merupakan penunjang dalam memberikan petunjuk kepada bahan hukum primer dan sekunder, yakni; kamus istilah, kamus istilah hukum, kamus bahasa asing, indeks jurnal hukum, internet dan lain-lain.

Pada pola analisa bahan hukum digunakan pola deskriptis analitis dimana pola ini akan memaparkan segala data dan informasi yang diperoleh dari sumber data primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis dengan tujuan untuk memperoleh gambaran konstruksi bangunan yang sistematis.⁶

Keberagaman Konsep Kedewasaan

Negara adalah lembaga sosial yang diadakan manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan vitalnya. Sebagai lembaga sosial negara tidak diperuntukkan memenuhi kebutuhan

⁵ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm 33.

⁶ *Ibid*.

khusus dari golongan tertentu, tetapi untuk memenuhi keperluan-keperluan dari seluruh rakyat negara itu.⁷ Salah satu kebutuhan dalam bernegara adalah penyediaan instrumen hukum yang mampu mengayomi rakyat negara tersebut. Indonesia adalah negara hukum, tampaknya adagium “negara hukum” sudah tidak asing lagi didegar telinga kita. Adagium negara hukum merupakan konsep teoritik yang tumbuh dan berkembang di Eropa Kontinental.⁸ Kekuasaan dalam organisasi terbesar (negara) dimiliki pemerintah, sehingga menjadi jelas hubungan kekuasaan dengan hukum. Pemerintah dalam menjalankan kekuasaan memerlukan aturan-aturan untuk mencegah kesewenang-wenangan ini kembali menjadi salah satu yang tampak berkaitan hubungan pemerintah dan hukum.⁹ Ada suatu prinsip yang mencerminkan cita hukum, bahwa negara berdasarkan hukum artinya semua orang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Hukum memperlakukan semua orang sama tanpa perbedaan yang

didasarkan atas keturunan, agama, kedudukan sosial, dan kekayaan.¹⁰

Kehidupan manusia dalam bermasyarakat, bernegara dan berbangsa tidak terlepas dan adanya suatu aturan atau hukum sebagai rambu-rambu yang mengatur masyarakat dalam menjalankan roda kehidupannya agar dapat berjalan dengan tertib. Sebagaimana dalil yang dikenal dalam teori ilmu hukum bahwa “*Tiada masyarakat tanpa hukum.*” Demikian pula masyarakat Indonesia tidak terlepas dari dalil tersebut.¹¹ Pemahaman di atas mengisyaratkan bahwa dalam tatanan berkehidupan manusia tidak terlepas dan terikat oleh suatu aturan begitu pula sebaiknya, hukum pun tidak akan muncul jika tidak ada perangkat manusia di dalamnya.

Menurut Kansil bahwa definisi hukum sangat beragam dari pemahaman yang diberikan oleh para sarjana itu sendiri, jadi apabila kita meneliti benar-benar, akan sukralah bagi kita untuk memberi definisi tentang hukum, sebab para sarjana hukum sendiri belum dapat merumuskan suatu definisi hukum yang memuaskan banyak pihak.¹² Hanya

⁷ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Cetakan Kelima, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm 54.

⁸ Totok Sudaryanto, (et. All), *Penyempurnaan Amandemen UUD 1945: Masihkah Perlu?*, Tanpa Cetakan, (Jakarta: KHN RI, 2008), hlm. 61.

⁹ Iau Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan dan Al-Quran*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm 28-29.

¹⁰ Mochtar Kusumatmaja dalam *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan* sebagaimana dikutip oleh Mustofa dan Abdul Walid, *Hukum Islam Kontemporer*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 100.

¹¹ Eddi Wibowo, (et. All), *Hukum dan Kebijakan Publik*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: YPAPI, 2004), hlm 14.

¹² C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia Jilid I Semester Ganjil Edisi Revisi*,

saja beliau telah merekomendasikan untuk sekedar pembatasan definisi hukum sebagai pegangan bagi orang yang sedang mempelajari hukum dengan berpegang pada definisi yang diberikan E. Utrecht dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Dalam Hukum Indonesia" (1953), Utrecht memberikan batasan hukum sebagai berikut:

"Hukum itu adalah himpunan peraturan-atruran (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu."

Batasan definisi hukum yang diberikan Utrecht merupakan pegangan semata yang maksudnya menjadi suatu pedoman bagi setiap wisatawan hukum yang sedang bertamasya di dalam hukum.¹³ Tujuan hukum juga akan kita temui banyak varian yang diberikan para sarjana, pada naskah ini batasan tujuan hukum hanya pada ranah keperdataan. Salah satunya tujuan hukum untuk menjaga kepentingan-kepentingan orang lain atau pihak lain maka diadakannya kewajiban hukum. Dalam arti apabila undang-undang Hukum Perdata mewajibkan berbuat atau menjauhkan diri dari sesuatu, yang patut dikerjakan atau tidak maka

itu hanya diadakan (menurut hukum).¹⁴

Hukum berdasarkan pengelompokannya terbagi menjadi dua tipologi besar hukum yakni hukum publik dan hukum private. Hukum publik mengatur kepentingan umum (negara dan masyarakat), sedangkan hukum private atau yang biasanya disebut hukum sipil mengatur kepentingan pribadi atau perseorangan dan hukum perdata merupakan bagian daripada hukum private.¹⁵ Hukum perdata adalah segala aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam hidup bermasyarakat.¹⁶ Untuk dapat melakukan perbuatan hukum dalam ranah hukum perdata maka subjek hukum dalam hal ini manusianya harus cakap hukum, cakap hukum dapat berupa dewasa, pendewasaan atau cakap hukum menurut undang-undang (hukum).

Istilah kedewasaan menunjuk pada keadaan sudah dewasa memenuhi syarat hukum, selain kedewasaan hukum perdata mengenal istilah pendewasaan yaitu keadaan dimana seseorang sebenarnya belum dewasa dan dalam keadaan tertentu adakalanya diperlukan bahwa kedudukan orang yang belum dewasa disamakan

Cetakan Kesebelas, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm 11.

¹³ Utrecht sebagaimana dikutip oleh C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Ibid*.

¹⁴ J. Van Kan dan J.H. Beckhus, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kesebelas, (Jakarta: Pustaka Sarjana, 1990), hlm 15.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Kelima, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm 2.

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Ibid*.

dengan kedudukan orang dewasa dengan maksud orang yang belum dewasa itu mempunyai kewenangan mengurus kepentingannya sendiri atau melakukan beberapa perbuatan hukum tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁷

Dalam sistem hukum nasional, salah satu indikator seseorang dikatakan dewasa menggunakan barometer umur sebagai tolak ukur seseorang dikatakan kedewasaan yang nantinya kemudian digariskan dalam peraturan yang berlaku. Umur secara istilah dalam kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti lama waktu hidup, ada sejak dilahirkan atau diadakan ber-sinonim makna dengan hidup ataupun nyawa dan menjadi kosakata dalam ranah hukum seperti seumur hidup, dihukum selama hidupnya, sampai mati, berumur, mempunyai umur.¹⁸ Pada kamus bahasa Inggris *Oxford* memberikan pemahaman *age* (umur), sebagai *verb, noun*. *Age the number of years that person has lived or a thing has existed*. Konteks pengertian *age* dalam hukum digambarkan seperti *come of age, 'when a person come of age, they reach the age when they have an adult's legal right and responsibilities*.¹⁹ Pengertian umur da-

lam kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris memiliki makna yang tidak berbeda dan dijadikan penentu kedewasaan seseorang.

Selain hukum nasional, dalam hukum Islam tentu mengenal kedewasaan, menurut Sulaiman Rasjid dalam *Fiqh Islam* kedewasaan sudah *balig*, tetapi batasan umur dalam fikih bermacam-macam salah satunya mengatakan umur 15 tahun.²⁰ Ada baiknya kita melihat sedikit tentang macam batasan umur kedewasaan dalam hukum Islam untuk melangsungkan perkawinan di beberapa negara yang mayoritas warganya beragama Islam, seperti; undang-undang Turki umur minimal seseorang yang hendak menikah adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Dalam kasus tertentu pengadilan dapat mengizinkan pernikahan pada usia 15 tahun bagi laki-laki dan 14 tahun bagi perempuan setelah mendapat ijin orang tua atau wali. Kemudian undang-undang ini diamandemen pada tahun 1938. Saat ini (tahun 1972) dalam kasus-kasus tertentu, pengadilan masih boleh mengizinkan pernikahan pada usia 15 tahun bagi laki-laki dan 14 tahun bagi perempuan.²¹ Sebagaimana hukum

¹⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Lock Cit*. Hlm 39

¹⁸ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Indonesia Edisi Baru*, Cetakan Ketujuh, (Jakarta: PT. Pustaka Phoenix, 2013), hlm 918.

¹⁹ Julian Baker, (et. All), *Oxford Advanced Learner's Dictionary Of Current English*, Sixth

Edition, (United Kingdom: Oxford University Press, 2003), hlm 24.

²⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cetakan Keempat Delapan, (Bandung: Algesindo, 2010). Hlm 384.

²¹ H. M. Atho' Muzdhar dan Khairudin Nasution (Ed.), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern Studi Perbandingan dan*

keluarga di negara-negara yang lain, Yaman Selatan juga ditetapkan adanya batasan minimal usia nikah, yakni 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.²² Batas minimal usia boleh kawin di Maroko bagi laki-laki 18 tahun, sedangkan wanita 15 tahun, namun demikian disyaratkan ijin wali jika perkawinan dilakukan oleh pihak-pihak di bawah umur 21 tahun sebagai batas umur kedewasaan.²³ Hukum keluarga di Al-jajair pada tahun 1984 pasal 7 secara jelas menetapkan usia calon mempelai laki-laki 21 tahun dan calon mempelai wanita 18 tahun. Usia ini cukup tinggi dibandingkan dengan usia nikah yang terdapat dalam hukum keluarga di negara-negara Islam lain. Tercatat hanya Bangladesh yang menyamai batas minimum usia nikah ini.²⁴

Kembali pada hukum nasional, dalam memahami kedewasaan (*meerdejarig*) dapat dibaca pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Staatblad Nomor 556 Tahun 1924, Staatblad Nomor. 557 Tahun 1924. Pada pasal 330 Bab Kelima Belas Bagian Kesatu tentang kebelumdewasaan Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan keterangan bahwa keadaan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan

Kebernyakaan UU Modern dari kitab-kitab Fikih, Cetakan Kesatu, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm 43.

²² *Op Cit*, hlm 73.

²³ *Op Cit*, hlm 109.

²⁴ *Op cit*, hlm 125.

tidak lebih dahulu kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka itu genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.²⁵

Penentuan arti istilah 'belum dewasa' yang digunakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, Ordonansi 31 Januari 1931, Lembaran Negara 1931-'54. Untuk menghilangkan segala keraguan yang timbul karena Ordonansi 21 Desember 1917, Lembaran Negara 1917-138, dengan mencabut Ordonansi ini, ditentukan sebagai berikut; (1) apabila peraturan undang-undang memakai istilah 'belum dewasa', maka sekedar mengenai bangsa Indonesia dengan istilah yang dimaksudkan, segala orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin; (2) apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mulai umur dua puluh satu tahun, maka tidaklah mereka kembali lagi dengan istilah 'belum dewasa'; (3) dalam paham perkawinan tidaklah termasuk perkawinan anak-anak.²⁶

Abdul Kadir Muhammad mengatakan berdasar ketentuan tersebut di atas dapat dipahami *acontrario* orang

²⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria & Undang-undang Perkawinan*, Cetakan Keempat Puluh, (Jakarta: Praditnya Paramitha, 2009), hlm 90.

²⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op Cit*, hlm 91.

dewasa (*meerdejarig*), yaitu orang yang sudah berumur 21 tahun penuh walaupun belum berumur 21 tahun penuh, tetapi sudah kawin. Demikianlah juga acontrario jika dalam perundang-undangan dijumpai istilah 'dewasa' itu berarti sudah berumur 21 tahun penuh dan walaupun belum berumur 21 tahun penuh, tetapi sudah kawin. Keadaan dewasa yang memenuhi syarat undang-undang ini disebut 'kedewasaan'. Orang dewasa atau dalam kedewasaan cakap atau mampu (*bekwaam, capable*).²⁷

Berbeda dengan konsep dewasa menurut hukum adat, Djojodigono menyatakan hukum adat tidak mengenal batas umur untuk menentukan belum dewasa atau sudah dewasa. Dalam hukum adat tidak dikenal fiksi hukum seperti dalam hukum perdata barat. Hukum adat menentukan secara isidental saja apakah seseorang itu berhubung umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak cakap, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula. Artinya, apakah dia dapat memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri dalam perbuatan hukum yang dihadapainya itu.²⁸

Kenyataannya kita dapat jumpai indikator seseorang dikatakan dewasa dengan menggunakan batasan umur.

Beberapa regulasi yang mengatur konsep kedewasaan (*meerdejarig*) diantaranya:

1. Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan keterangan yang pada dasarnya dikatakan 'anak' belum dewasa adalah yang belum mencapai umur 18 tahun.
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat 1 yang mengatakan; batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan²⁹
3. Dewasa dalam hal perjanjian ketenagakerjaan Pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan acuan usia dewasa adalah 18 tahun.
4. Untuk dikatakan mampu pembuatan wasiat umur 18 tahun sesuai dengan ketentuan pasal 897 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
5. Pada bidang pelayanan pertanahan yang dikatakan cakap hukum bila telah berusia 18 tahun sebagaimana dalam Surat Edaran Menteri Agraria/Kepala BPN No. 4/SE/I/2015 tentang Batasan Usia

²⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Kelima, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm 40.

²⁸ Abdul kadir Muhammad, *Op Cit*, hlm 42.

²⁹ Hukum Online, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eec5db1d36b7/peraturan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan>, diakses tgl 28 Oktober 2015.

- Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan butir 7SE.
6. Terkait kedewasaan dengan jabatan notaris maka Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris pasal 29 disyaratkan menjadi dua yakni telah berusia 18 tahun atau sudah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum.³⁰
 7. Pasal 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak belum dewasa atau masih anak adalah belum mencapai umur 18 tahun.
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Pasal 1 ayat 1, dikatakan anak adalah yang belum berumur 18 tahun.
 9. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 1 ayat 4 anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun.
 10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 4 terkait pembahasan pengakuan oleh ayah warga negara Indonesia anak di luar perkawinan seorang ibu warga negara asing sebelum berumur 18 tahun atau belum kawin.

³⁰Ardi Limbong, <https://legallyardi.wordpress.com/2015/02/07/pandangan-mengenai-batas-usia-dewasa-berdasarkan-berbagai-undang-undang-menyikapi-surat-edaran-menteri-agraria-kepala-bpn-no-4sci2015-tentang-batasan-usia-dewasa-dalam-rangka-pelayanan-pertanah/>, diakses tgl 28 okt 2015

11. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 5 anak adalah orang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.³¹

Melihat keterangan tersebut bahwa konsep kedewasaan begitu banyak varian tidak hanya dalam ranah hukum secara umum tetapi juga dalam hal keperdataan sangat tidak seragam dan jika lebih jauh analisis dalam undang-undang perkawinan pun juga cukup luas pemahaman mengenai konsep kedewasaan itu.

Tinjauan Yuridis Konsep Kedewasaan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dari pemaparan di atas kita dapat memahami bahwa keadaan hukum di Indonesia dalam lingkup keperdataan dalam kedudukan seseorang dianggap dewasa adalah tidak seragam. Oleh karenanya memungkinkan dalam keadaan tertentu aturan tersebut dapat menjadi tumpang tindih. Sebagaimana beberapa waktu lalu ketika adanya pengajuan *judicial review* oleh salah satu yayasan yang bergerak di bidang kesehatan perempuan ke Mahkamah Konstitusi yang kemudian akhirnya ditolak terkait uji materiil pasal 7 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 batas umur ijin menikah pada pihak wanita berumur

³¹ Hukum Online, *Op Cit*.

16 tahun, dengan argumen akan membuka pintu nikah dalam usia belia dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan pasal 131 ayat 2 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dimana usia kedewasaan ketika seseorang mencapai usia 18 tahun.³²

Dalam teks aslinya Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.³³ Pada dasarnya muatan pasal tersebut bertujuan untuk menjaga kesiapan dari aspek kesehatan para pihak walaupun menjadi kontroversi ketika dibenturkan terhadap regulasi perlindungan anak dan undang-undang kesehatan. Sebenarnya tidak hanya pasal 7 undang-undang perkawinan saja yang menetapkan dan mengatur batasan umur dewasa dalam ruang lingkup Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, beberapa pasal yang

mengatur kedewasaan dalam undang-undang itu adalah pasal pasal 6 ayat 2, pasal 47 ayat 1, pasal 48, dan pasal 50 Bab XI tentang Perwalian.

Pertama, pasal 6 ayat 2 undang-undang perkawinan tentang persyaratan perkawinan mengatakan; untuk melangsungkan suatu perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin orang tua. Kalimat '*... untuk melangsungkan suatu perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin orang tua.*' Artinya pasal ini memberikan ruang penafsiran yang cukup luas. Sebagai syarat pernikahan seseorang belum mencapai umur 21 tahun maka dia secara eksplisit dikatakan belum dewasa, menjadi dewasa ketika indikator umur 21 tahun itu tercapai dan ketika belum sampai batasan umur yang dimaksud pihak bersangkutan wajib ijin orang tua.

Pasal 6 ayat 2 undang-undang perkawinan hanya memberikan keterangan umur di bawah 21 tahun adalah belum dewasa, tetapi tidak memberikan berapa batasan umur seorang dikatakan belum dewasa itu. Jika ditafsirkan dengan metode "penafsiran sistematis," yakni penafsiran menilik susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya dalam undang-undang itu maupun undang-undang lain,³⁴ maka karena

³²[http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/06/24/taq124z-keputusan-mk-tentang-perkawinan-dinilai-tidak-pro-anak, diakses tanggal 30 oktober 2015.](http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/06/24/taq124z-keputusan-mk-tentang-perkawinan-dinilai-tidak-pro-anak, diakses tanggal 30 oktober 2015)

³³*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Cetakan Pertama, (Surbaya: Kesindo Utama, 2006), hlm 43.

³⁴ *Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Kedelapan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm 68.

nya pasal itu kemudian tidak berdiri sendiri dalam hal dispensasi perkawinan agar dapat melangsungkan perkawinan ditegaskan kembali pada pasal 7 ayat 1 undang-undang perkawinan itu, jadi kesimpulannya umur batasan seseorang dikatakan belum dewasa adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.³⁵

Kedua, Pasal 47 ayat 1 mengisyaratkan bahwa anak yang telah mencapai usia dewasa adalah 18 tahun. Jika kita memahami parsial maka yang akan muncul adalah bias tafsir serta terjadi pertentangan batasan dewasa antara 21 tahun atau 18 tahun, namun memahami undang-undang ini perlu dilihat pasal 6 ayat 2 dan pasal 7 ayat 1 berdiri pada konsep persyaratan perkawinan,³⁶ sedangkan pasal 47 ayat 1 kedewasaan dalam konteks hubungan orang tua dan anak, begitu pula pasal 50 ayat 1 dalam konteks perwalian adalah umur 18 tahun, dan pasal 48 juga batasan dewasa adalah 18 tahun atau telah kawin dalam konteks pengurusan kepentingan si anak, perlu dipahami

³⁵ Walaupun kembali menurut undang-undang perlindungan anak dan undang-undang kesehatan dianggap oleh beberapa kalangan bertentangan dan memunculkan pintu untuk mengizinkan seseorang menikah di usia muda.

³⁶ Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan, demikian pasal 26 Burgerlijk Wetboek. Lihat Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan Dua Puluh Empat, (Bandung: PT. Intermasa, 1992), hlm 23.

pula pasal 48 ini dapat disimpangkan jika kepentingan anak itu menghendakinya. Penjelasan pasal 48 undang-undang perkawinan tidak memberikan keterangan secara implisit apa dimaksud dengan kepentingan yang dikehendakinya. Akan tetapi kemungkinan besar maksud arti dengan kepentingan yang dikehendakinya adalah untuk melakukan suatu perbuatan hukum harus cakap dalam hukum dan salah satu cara yang dapat dilakukan adalah upaya pendewasaan (*handlichting*) karena keadaannya yang belum dewasa (*mindejarig*).

Pendewasaan dalam pandangan Subekti ialah suatu pernyataan tentang seorang yang belum mencapai usia dewasa sepenuhnya atau hanya untuk beberapa hal saja dipersamakan dengan seorang yang sudah dewasa. Apabila permohonan diluluskan, si pemohon tersebut memperoleh kedudukan yang sama dengan orang dewasa. Pernyataan persamaan yang hanya meliputi beberapa hal saja, misalnya dengan pengurusan suatu perusahaan.³⁷

Kedewasaan dalam perpektif undang-undang perkawinan memiliki dimensi konteksnya tersendiri walaupun seakan saling tumpang tindih. Oleh karena itu konsep kedewasaan ini tidak ditentukan tersendiri secara spesifik melainkan terkait dengan tindakan hukum tertentu yang dilakukan

³⁷ Subekti, *Op Cit*, hlm 55.

seseorang.³⁸ Walaupun dalam memahami perbedaan pendapat dalam penentuan umur dewasa juga ada yang memahami bahwa standarisasi umur dalam undang-undang perkawinan dinilai tidak konsisten, menurut Ahmad Rofiq dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perdata Islam di Indonesia* mengemukakan undang-undang perkawinan tidak konsisten karena pada pasal 6 ayat 2 ada penegasan untuk melangsungkan sebuah perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua, dalam pernyataan lain pasal 7 ayat 1 mengatakan perkawinan diizinkan jika pria telah berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun. Bedanya pada pasal 6 ayat 2 izin diberikan oleh orang tua sedangkan pada pasal 7 ayat 1 oleh pengadilan yang kemudian dikuatkan pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.³⁹

³⁸ R. Abdoel Djarnali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Cetakan KeDelapan Belas, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm 152.

³⁹ Menurut Ahmad Rofiq penentuan umur sebagaimana dalam undang-undang perkawinan dalam sudut pandang hukum Islam merupakan bagian dari wilayah ijihadiyah dalam perumusan substansi penentuan umumnya. Bergama aspek diperhatikan terutama dalam kemampuan seksuil beberapa hadis yang menurutnya merupakan dasar diambilnya batasan umur pada regulasi itu oleh para pembentuk undang-undang adalah hadis riwayat Ibn Umar yang kurang lebih isi hadis mengatakan, "saya telah mengajukan diri kepada nabi saw untuk ikut perang Uhud yang waktu itu saya baru berumur empat belas tahun, beliau tidak mengizinkan aku. Dan aku

Bias hukum ini merupakan bagian dari fakta, oleh karenanya sebuah fakta tidak dapat dihindari karena fakta itu seifatnya khusus ataupun terbatas, tidak bersifat general atau umum tidak terbatas. Selain itu menunjukkan suatu sifat nyata yang ditampilkan dengan benar-benar ada terjadi karena memiliki realitas objektif, memiliki rumusan yang tajam dan memiliki bukti.⁴⁰ Imbas dari pada adanya ruang bias hukum seperti di atas dan perbedaan pendapat oleh para sarjana kemudian dapat membawa pengaruh yang sifatnya kasuistik, pengaruh itu dapat berupa akibat hukum yang akan terjadi pada masyarakat dan celah-celah hukum yang bisa saja dimanfaatkan untuk kepentingan pragmatis semata. Misalnya saja, kita kembali menyoroti pasal 6 ayat 2 undang-undang perkawinan dengan kacamata metode "penafsiran gramatikal (tata bahasa)", dimana titik tolak penafsiran ini didasarkan pada bunyi ketentuan

mengajukan diri lagi kepada beliau tatkala perang Khandaq, waktu itu umurku lima belas tahun dan beliau membolehkan aku." Kemudian hadis Riwayat Muslim yang bercerita pengalaman 'Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah, "Rasulullah saw menikah dengan dia ('Aisyah) dalam usia enam belas tahun, dan beliau membayongnya ketika ia berusia sembilan belas tahun dan beliau wafat pada waktu dia berusia delapan belas tahun." Lihat Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*, Cetakan Ke Satu, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm 61.

⁴⁰ Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial Suatu Kajian Pendekatan Struktural*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm 50.

dengan berpedoman pada arti perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai oleh undang-undang, dianut ialah semata arti kata perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan, yakni arti dalam pemakaian sehari-hari.⁴¹ Dampak akibat hukum dari penggunaan tafsir model seperti ini terhadap pasal 6 ayat 2 undang-undang perkawinan memberikan celah hukum berupa pintu masuk bahwa perkawinan dapat terjadi pada usia-usia dini berapapun umur dari para calon yang akan menikah. Salah satu contoh kasus pernikahan dini marak terjadi adalah kasus pernikahan dini di Daerah Istimewa Yogyakarta, ditunjukkan dengan tingginya angka permohonan dispensasi perkawinan hanya melalui izin orang tua.⁴²

Idealnya pembentukan suatu regulasi dapat melibatkan setiap elemen masyarakat selain dari para pemangku kekuasaan pembentuk regulasi dan para ahli dengan mengedepankan komunikasi. Karena lingkup komunikasi menyangkut persoalan-persoalan yang ada kaitannya dengan substansi interaksi sosial orang-orang dalam masyarakat, termasuk konten

interaksi komunikasi yang dilakukan secara langsung maupun dengan menggunakan media komunikasi.⁴³

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas maka dapat diambil beberapa poin kesimpulan berkaitan topik masalah tentang bias tafsir dan kontekstualisasi konsep kedewasaan pada undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu diantaranya:

1. Hukum menggunakan teori fiksi dalam menentukan seseorang telah dewasa atau belum dewasa yang titik tolaknya atau indikator kedewasaan itu ditentukan dari umur dewasa dan telah ditentukan oleh perundang-undangan berdasarkan perkiraan. Kedewasaan seseorang diperlukan agar dapat menentukan seseorang dapat melakukan perbuatan hukum (cakap hukum).
2. Dalam hukum umumnya dan khususnya pada wilayah hukum keperdataan terdapat beragam indikator seseorang telah dewasa, beberapa diantaranya umur dewasa seseorang ada yang membatasi umur 18 tahun, 19 tahun, 16 tahun dan 21 tahun. Sebagian dengan pengecualian jika seseorang telah menikah kemudian bercerai tidak dikembalikan lagi keadaan dia menjadi belum dewasa

⁴¹Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Kedelapan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm 66.

⁴²<http://regional.kompas.com/read/2011/11/24/12591778/twitter.com> akses tanggal 24 november 2015.

⁴³M. Burchan bungin, *Sosiologi Komunikasi Teori Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Cetakan KeEnam, (Jakarta: Kencana Ilmu, 2013), hlm 31.

3. Dalam undang-undang perkawinan pasal-pasal yang memberikan batasan kedewasaan diantaranya pasal 6 ayat 2 tentang syarat perkawinan, pasal 7 ayat 1, Pasal 47 ayat 1 tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, pasal 48 dan pasal 50 ayat 1.
4. Masing-masing batas kedewasaan itu sepiantas membuat bias tafsir karena dalam satu regulasi itu terdapat beberapa ketentuan seseorang dikatakan telah dewasa.
5. Dapat menimbulkan celah hukum yang cukup merugikan jika menggunakan model penafsiran gramatika (tata bahasa) khususnya pasal 6 ayat 2 undang-undang perkawinan bahwa kemungkinan timbul peristiwa hukum berupa banyaknya pernikahan yang dilakukan di usia dini.
6. Bias tafsir dapat diatasi jika kedudukan dari masing-masing pasal dalam undang-undang perkawinan itu ditempatkan sesuai konteks kondisinya dalam perspektif penafsiran sistematis, pada pasal 6 ayat 2 merupakan bagian dari persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, pasal 7 ayat 1 kedudukan pasal itu dalam konteks dispensasi perkawinan, pasal 47 ayat 1 menempatkan kedudukan anak yang belum dewasa berhubungan akibat hukum dari hubungan hak dan kewajiban orang tua dan anak, pasal 48 berkaitan dengan kebolehan dan tanggung jawab mengurus harta

kekayaan anak dan pasal 50 ayat 1 ditempatkan dalam permasalahan perwalian.

7. Terjadi perbedaan pendapat yang inti dari pernyataan tersebut adalah ketidak konsistenan standarisasi umur dalam undang-undang perkawinan.
8. Konsep kedewasaan secara global tidak berdiri sendiri secara '*an sich*' bedasarkan batasan umur, tetapi spesifik melibatkan tindakan hukum tertentu yang dilakukan seseorang.

Saran

Sebaiknya kedepan para pemangku kekuasaan di bidang hukum dapat merumuskan agar indikator seseorang dewasa dapat diseragamkan tetapi tidak lupa pada keadaan aspek masyarakat Indonesia, karena kondisi fisik seseorang dewasa antara warga negara berbeda satu sama lain terlebih perbedaan itu berbeda dengan warga negara lainnya. Adapun fungsi dari penyeragaman batasan umur dewasa ialah:

1. Membuat jelas batasan umur seseorang dan menghindari kebingungan asal dalam menentukan seseorang dewasa atau tidak.
2. Menghindari bias hukum dalam mentafsirkan peraturan, agar kedepan tidak membuat celah hukum yang kemudian dimanfaatkannya kelemahan undang-undang itu untuk kepentingan yang merugikan orang lain.

3. Dapat menjaga menjamin kesehatan dari subjek hukum dalam hal perkawinan, karena menentukan mampu tidaknya suatu organ dapat melangsungkan proses perkawinan.
4. Dapat mempermudah dalam hal mengurus serta menjamin hak dan kewajiban hukum seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, M. Burhan bungin. *Sosiologi Komunikasi Teori Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana Ilmu. 2013.
- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Press. 2013.
- Fitriah Elkarimah, Mia. "Teori Limit Dalam Metode Hukum Islam Muhammad Syahrur". *Jurnal Masalah Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah*. Edisi. No. 1. Vol. 5. Mei 2014. Bekasi.
- Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Press. 2013.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.
- _____ dan Christine S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia Julid I Semester Ganjil Edisi Revisi*. Jakarta: Balai Pustaka. 2000.
- Kan, J Van dan J.H. Beekhus. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pustaka Sarjana. 1990.
- Muhammad, AbdulKadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2014.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Algesindo. 2010.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Press. 2013.
- Syafi'e, Inu Kencana. *Ilmu Pemerintahan Dan Al-Quran*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 2006.
- _____ dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. 2007.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung: PT Intermedia. 1992.
- _____ dan R. Tirtosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria & Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Pradnya Paramitha. 2009.
- Sudaryanto, Totok, (et.all). *Penyempurnaan Amandemen UUD 1945: Masihkah Perlu?*. Jakarta: KHN RI. 2008.
- Supardan, Dadang. *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*. Jakarta: Bumi Aksara. 2011.

Wahid, Abdul dan Mustofa. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013

Wiboeo, Eddi, (et. All). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: YPAPI. 2004

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Cetakan Pertama. Surabaya: Kesindo Utama. 2006.

Baker, Julian, (et. All). *Oxford Advanced Learner's Dictionary Of Current English*, Sixth Edition. United Kingdom: Oxford University Press. 2003.

Tim Pustaka Phoenix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*. Jakarta: PT. Pustaka Phonix. 2013.

<https://legallyardi.wordpress.com/2015/02/07/pandangan-mengenai-batas-usia-dewasa-berdasarkan-berbagai-undang-undang-menyikapi-surat-edaran-menteri-agrariakepala-bpn-no-4sei2015-tentang-batasan-usia-dewasa-dalam-rangka-pelayanan-pertan/>, diakses tgl 28 okt 2015.

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/06/24/nqf24z-keputusan-mk-tentang-perkawinan-dinilai-tidak-pro-anak>, diakses tanggal 30 oktober 2015.

<http://regional.kompas.com/read/2011/11/24/12591778/twitter.com>, diakses tanggal 24 november 2015

http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/celah_hukum.aspx, diakses tanggal 25 November 2015.